

## RINGKASAN

**STUDI KASUS KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR *INFORMED CONSENT* PEMBEDAHAN DI RUMAH SAKIT PELNI**, Melinda Nur Alif Viana, NIM. G41210757, Tahun 2024, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Veronika Vestine, S.ST., M.Kes (Pembimbing), Rieska Permatasari, A.Md. (*Clinical Instructor*).

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Rekam medis sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan penunjang, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan atau tindakan, persetujuan tindakan, catatan observasi, ringkasan pulang, autentifikasi, dan odontogram untuk pasien dengan permasalahan pada gigi (Permenkes RI, 2008). Pelaksanaan rekam medis juga bertujuan sebagai untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari kesempurnaan rekam medis salah satunya berdasarkan kelengkapan pengisiannya. Rekam medis dapat dikatakan lengkap apabila kelengkapannya mencapai 100% (Kemenkes RI, 2008).

Formulir rekam medis yang pengisiannya harus lengkap yaitu formulir *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau wali yang berhak kepada dokter untuk melakukan suatu tindakan medis terhadap pasien setelah memperoleh informasi lengkap dan dipahaminya mengenai tindakan yang diberikan oleh dokter. Menurut Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit pengisian formulir *informed consent* harus mencapai 100% kelengkapannya setelah pasien mendapatkan informasi yang jelas (Kemenkes RI 2008).

Rumah Sakit Pelni adalah rumah sakit tipe B yang melakukan tindakan pembedahan pada pasien, setiap tindakan disertai pemberian formulir persetujuan

tindakan. Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan *assembling*, ditemukan formulir *informed consent* pembedahan masih belum sesuai dengan standar kelengkapan pengisian *informed consent*. Apabila hal ini terus dibiarkan akan berdampak fatal. Karena *informed consent* sebagai perlindungan hukum bagi rumah sakit apabila terjadi penuntutan oleh pasien, jika hal tersebut terjadi maka mutu rumah sakit akan turun dan dapat merugikan rumah sakit.

Selain itu berkas rekam medis pasien BPJS belum dilakukan pengecekan kelengkapan isi rekam medis, karena berkas rekam medis yang diterima unit rekam medis berasal dari unit *casemix*. Sehingga berkas rekam medis dari unit lain yang seharusnya langsung *diassembling* menjadi menumpuk dan tidak segera diketahui bagian rekam medis yang belum lengkap. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk menulis laporan kegiatan magang dengan judul “Studi Kasus Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pembedahan di Rumah Sakit Pelni”. Laporan kegiatan magang ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif.